

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia investasi, baik dari segi bentuk maupun mekanismenya. Perubahan ini mendorong masyarakat untuk mengelola dan membangun usaha secara lebih efisien dan inovatif, salah satunya melalui investasi berbasis teknologi digital. Investasi secara online semakin diminati karena menawarkan kemudahan dalam pengelolaan aset, hanya dengan mengakses situs atau aplikasi yang menyediakan layanan investasi. Secara umum, investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada suatu periode tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai dari dana tersebut.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia untuk terus berinovasi dalam membangun model investasi, dimana sebelumnya menjalankan usaha dengan metode secara langsung atau konvensional di pasar uang ataupun pasar modal dan investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan. Hal ini didasari oleh keinginan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara praktis tanpa ingin disibukkan dengan segala sesuatu hal lain. Oleh karena itu kegiatan investasi secara online dapatlah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menginvestasikan asetnya, cukup dengan mengakses situs atau aplikasi yang menawarkan investasi. Pengertian Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan peningkatan nilai investasi.¹

Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut². Investasi mempunyai peranan penting di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang. Salah satu sarana yang digunakan untuk mempercepat laju pembangunan dan ekonomi adalah melalui investasi online yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan bersangkut paut pada penawaran secara umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

¹ Suratna, M.AB, DKK, Investasi Saham, lppm upn “Veteran”, Yogyakarta, 2020, hal. 22

² Adnyana, I. M., Manajemen Investasi dan Portofolio, Jakarta Selatan, 2020, hal. 01

Dalam konteks hukum perdata, investasi merupakan bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, terutama dalam hal perjanjian investasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik investasi bodong (ilegal), sering ditemukan pelanggaran terhadap unsur-unsur ini, seperti tidak adanya kesepakatan yang sah karena informasi yang disampaikan pelaku kepada investor bersifat menyesatkan (cacat kehendak) atau karena tujuan dari perjanjian tersebut mengandung unsur yang tidak halal, seperti penipuan.

Permasalahan utama dalam investasi bodong dari sudut pandang hukum perdata terletak pada validitas perjanjian antara pelaku dan korban. Ketika salah satu unsur dalam Pasal 1320 tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Selain itu, perbuatan pelaku yang menyembunyikan atau memalsukan informasi material terkait investasi juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam konteks transaksi elektronik, penggunaan media digital dalam perjanjian investasi juga menimbulkan implikasi hukum perdata baru, khususnya terkait alat bukti dan kesepakatan elektronik. Perjanjian yang dilakukan secara online tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dengan demikian, pendekatan hukum perdata terhadap kasus investasi online terutama investasi ilegal berfokus pada keabsahan perjanjian, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, serta mekanisme ganti rugi yang dapat ditempuh melalui jalur perdata, baik berupa pembatalan kontrak, pengembalian dana, maupun tuntutan atas kerugian material dan immaterial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti cenderung akan membahas tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PERJANJIAN INVESTASI SECARA ONLINE”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan transaksi investasi yang dilakukan secara online?
2. Apa saja resiko yang mungkin terjadi pada transaksi investasi secara online?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi investasi secara online?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan transaksi investasi yang dilakukan secara online.
2. Untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada transaksi investasi secara online.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada transaksi investasi secara online.